Locus Journal of Academic Literature Review

Volume 4 Issue 6, September 2026.

P-ISSN: 2829-4262, E-ISSN: 2829-3827

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju *Green Economy*

Saiful Anwar¹, Muhammad iqbal², Radhali³, M. Iqbal Asnawi⁴, Meta Suriyani⁵.

^{1-5.} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Langsa, Indonesia. E-mail: <u>saifulanwar@unsam.ac.id</u> (CA)

Abstrak: Green economy atau ekonomi hijau menekankan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, inklusif secara sosial, dan berkeadilan secara ekonomi. Dalam konteks masyarakat pesisir Aceh, nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun, transformasi sosial dan tekanan eksternal mengancam keberlanjutan praktik-praktik lokal tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan analisis literatur, studi regulasi, dan dokumentasi praktik hukum adat laut masyarakat Aceh. Fokus utama diarahkan pada identifikasi nilai-nilai budaya dan norma hukum adat yang sejalan dengan prinsipprinsip green economy. Data dianalisis secara deskriptif-kritis untuk menggambarkan peran, tantangan, dan potensi integrasi hukum adat dalam sistem ekonomi hijau. Temuan menunjukkan bahwa hukum adat laut, khususnya melalui peran Panglima Laot, telah mengatur pelestarian sumber daya laut melalui larangan alat tangkap destruktif, pengaturan musim tangkap, dan distribusi hasil laut yang adil. Nilainilai budaya seperti kolektivitas, tanggung jawab ekologis, dan kesederhanaan mendukung praktik ekonomi rendah emisi dan berbasis komunitas. Namun demikian, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh dan lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi tantangan serius. Nilai budaya dan hukum adat terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap praktik green economy, terutama dalam dimensi ekologis, ekonomi komunitas, dan penguatan kelembagaan lokal. Pengakuan formal, revitalisasi nilai lokal, dan integrasi kelembagaan menjadi kunci memperkuat hukum adat sebagai fondasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Katakunci: Green economy, hukum adat, masyarakat pesisir, Panglima Laot, budaya lokal, Aceh.

Sitasi: Anwar, S., Iqbal, M., Radhali, R., Asnawi, M. I., & Suriyani, M. (2025). Transformasi Nilai Budaya Masyarakat Pesisir Aceh dalam Praktik Hukum Adat yang Berkelanjutan Menuju Green Economy. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 485–499. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i6.549

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki garis pantai yang membentang sepanjang lebih dari 95.000 kilometer dan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke (Sukamto, M. E. I. :2017). Letak geografis ini menjadikan wilayah pesisir sebagai kawasan yang sangat strategis, baik dari segi ekologis, ekonomi, maupun sosial budaya. Masyarakat pesisir Indonesia, termasuk di

Aceh, telah hidup berdampingan dengan laut selama ratusan tahun dan mengembangkan sistem nilai serta norma yang khas dalam mengelola sumber daya laut dan pesisir. Sistem ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya lokal, tetapi juga membentuk struktur hukum adat yang mengatur perilaku dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Di Aceh, hukum adat laut dikenal luas melalui lembaga Panglima Laot, yaitu institusi adat yang mengatur segala aspek kehidupan laut, mulai dari jadwal melaut, pelarangan alat tangkap tertentu, penyelesaian konflik antar nelayan, hingga perlindungan terhadap kawasan ekosistem tertentu. Lembaga ini telah menjadi simbol kebijaksanaan lokal (local wisdom) dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Rahmawati, R., & Afriandi, F.: 2024). Nilai-nilai budaya seperti kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap alam, dan keadilan distributif menjadi fondasi utama dari hukum adat laut di wilayah pesisir Aceh.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, transformasi sosial dan ekonomi telah mengubah struktur nilai budaya masyarakat pesisir secara signifikan. Modernisasi, ekspansi ekonomi pasar, pembangunan infrastruktur, dan masuknya investasi besar di sektor kelautan telah mendorong perubahan orientasi masyarakat dari pola hidup subsisten menuju model ekonomi yang lebih kompetitif dan eksploitatif. Nilai-nilai kolektivitas bergeser menjadi individualisme, dan norma-norma adat mulai tergerus oleh kepentingan pragmatis ekonomi. Situasi ini diperparah oleh lemahnya regenerasi nilai budaya dan minimnya dukungan kelembagaan terhadap sistem hukum adat yang selama ini menjadi pilar pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, konsep green economy muncul sebagai paradigma pembangunan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial (Romli, M.: 2024). Green economy bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif terhadap masyarakat lokal. Pada prinsipnya, green economy sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat masyarakat pesisir Aceh. Akan tetapi, dalam praktiknya, penguatan hukum adat sebagai bagian dari strategi transisi menuju green economy masih minim dijadikan dasar kebijakan. Transformasi nilai budaya masyarakat pesisir dan implikasinya terhadap keberlanjutan hukum adat belum banyak dikaji secara serius, baik oleh akademisi, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan.

Ketimpangan antara pengakuan normatif terhadap hukum adat dan implementasi praktis dalam pengelolaan wilayah pesisir menciptakan ruang kosong (legal gap) yang menghambat peran aktif masyarakat adat dalam mendukung green economy. Di Aceh, meskipun keberadaan Panglima Laot telah diakui melalui Qanun dan berbagai regulasi daerah, namun dalam pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir, suara dan struktur hukum adat seringkali terpinggirkan. Banyak proyek pembangunan, seperti pembangunan pelabuhan, reklamasi, dan kawasan industri pesisir, dilakukan tanpa konsultasi yang memadai dengan lembaga adat. Selain itu, hukum adat belum diintegrasikan secara sistematis dalam mekanisme perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan laut.

Transformasi nilai budaya masyarakat pesisir juga berdampak pada perubahan cara pandang terhadap laut. Laut yang dahulu dianggap sebagai entitas sakral dan sumber kehidupan bersama, kini mulai dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi secara bebas. Pergeseran ini menciptakan ketegangan antara generasi tua yang masih menjunjung tinggi adat, dan generasi muda yang lebih pragmatis dalam memandang keberlanjutan sumber daya. Akibatnya, praktik-praktik hukum adat seperti larangan musiman, pengelolaan kawasan tangkapan tradisional, dan pelarangan alat tangkap merusak menjadi semakin sulit ditegakkan (Sulaiman, S.: 2010).

Dalam aspek hukum nasional, sebenarnya telah terdapat beberapa ketentuan yang mengakui eksistensi dan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga memberikan ruang bagi pengakuan hak masyarakat adat. Bahkan, dalam konteks Aceh, pengakuan ini lebih ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.

Namun demikian, pengakuan hukum tersebut belum dilengkapi dengan sistem operasionalisasi yang kuat. *Legal gap* ini terjadi pada beberapa level. Pertama, tidak adanya sinkronisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan pesisir. Hukum negara cenderung bersifat sektoral dan teknokratis, sementara hukum adat berbasis pada pendekatan ekologis-komunal. Kedua, kelembagaan adat belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan. Ketiga, sanksi adat tidak diakui sebagai bagian dari sistem penegakan hukum, sehingga pelanggaran terhadap norma adat tidak memiliki kekuatan hukum formal yang dapat memberikan efek jera. Keempat, konsep green economy dalam kebijakan nasional belum menyentuh aspek hukum adat secara substansial, padahal hukum adat mengandung potensi besar dalam menciptakan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan (Atmaja, A. E.: 2024).

Adapun struktur penulisan artikel ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode, dan identifikasi legal gap. Bagian kedua adalah tinjauan pustaka, yang membahas teori-teori tentang nilai budaya, hukum adat, dan green economy. Bagian ketiga adalah metode penelitian, yang menjelaskan pendekatan, lokasi, dan teknik analisis data. Bagian keempat berisi hasil dan pembahasan yang terbagi ke dalam tiga subbahasan utama: (1) transformasi nilai budaya masyarakat pesisir; (2) dinamika hukum adat dalam menjaga ekosistem laut; dan (3) kontribusi hukum adat terhadap green economy. Bagian kelima merupakan simpulan dan rekomendasi.

Melalui kajian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana sistem nilai dan budaya lokal yang telah mengalami transformasi masih dapat berperan strategis dalam memperkuat sistem hukum adat dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir Aceh. Dengan demikian, hukum adat

tidak hanya diposisikan sebagai warisan budaya, melainkan juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan keadilan ekologis dan ekonomi hijau yang berbasis pada kearifan lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai dasar analisis terhadap transformasi nilai budaya masyarakat pesisir Aceh dalam praktik hukum adat serta relevansinya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis *green economy*. Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama dari kajian ini adalah menelaah hukum sebagai sistem norma, baik dalam bentuk aturan tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun tidak tertulis (hukum adat) yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (lqbal, M., et.al.,: 2025). Dalam konteks ini, hukum tidak diposisikan sebagai gejala sosial *(law in action)*, melainkan sebagai norma *(law in books)* yang dapat dianalisis melalui instrumen legal-dogmatik dan argumentasi yuridis.

Sebagai penelitian hukum normatif, fokus utama adalah pada konstruksi hukum yang berlaku, baik hukum negara maupun hukum adat, dan bagaimana keduanya saling berinteraksi, berkonflik, atau justru berpotensi untuk saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, metodologi penelitian ini tidak hanya mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan juga mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pelengkap pendekatan sosiologis secara terbatas (Igbal, M., et.al.,: 2025)..

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji perangkat hukum yang mengatur pengakuan masyarakat hukum adat, pengelolaan wilayah pesisir, dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Beberapa regulasi yang menjadi objek kajian meliputi Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai konsep yang berhubungan dengan substansi penelitian, seperti konsep hukum adat, transformasi nilai budaya, pluralisme hukum, dan green economy. Pendekatan ini diperlukan untuk menggali keterkaitan antara nilai-nilai adat dalam masyarakat pesisir dan gagasan pembangunan berkelanjutan yang berbasis keadilan ekologis. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam bagaimana perubahan nilai dalam masyarakat pesisir mempengaruhi praktik hukum adat, dan bagaimana hukum adat dapat direvitalisasi untuk mendukung agenda ekonomi hijau.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dokumen hukum adat seperti ketentuan dari lembaga Panglima Laot, serta putusan pengadilan yang relevan. Kedua,

bahan hukum sekunder, yaitu literatur ilmiah, artikel jurnal, buku teks hukum, hasil penelitian terdahulu, dan laporan kebijakan. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang mendukung pemahaman istilah serta konteks konseptual.

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dokumen-dokumen hukum, karya akademik, serta sumber resmi dari pemerintah dan lembaga adat. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis dari berbagai sumber terpercaya, seperti database peraturan perundang-undangan nasional (peraturan.go.id), basis data jurnal ilmiah, dan situs resmi lembaga adat seperti Panglima Laot Aceh. Literatur-literatur antropologi hukum dan kajian budaya juga digunakan untuk memperkaya kerangka analisis.

Analisis data dilakukan melalui interpretasi hukum dan penalaran hukum (legal reasoning). Teknik interpretasi yang digunakan antara lain:

- 1. Interpretasi sistematis, untuk memahami keterkaitan antar norma hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum adat;
- 2. Interpretasi teleologis, yang menekankan pada tujuan norma hukum dalam konteks keberlanjutan dan keadilan ekologis; serta
- Interpretasi historis, yang digunakan secara terbatas untuk memahami akar perkembangan hukum adat masyarakat pesisir.

Sementara itu, penalaran hukum digunakan untuk menyusun argumentasi logis dan koheren, guna menjelaskan hubungan antara hukum adat dan *green economy*. Dalam konteks ini, hukum adat diposisikan sebagai sistem nilai yang memiliki potensi besar dalam membentuk landasan normatif bagi pembangunan berkelanjutan, selama terjadi harmonisasi dengan hukum nasional.

Meskipun penelitian ini berorientasi normatif, pendekatan empiris digunakan secara terbatas untuk memahami konteks sosial tempat norma-norma adat tersebut berkembang (Ali, Z.: 2021). Misalnya, informasi hasil observasi atau wawancara terdahulu dari tokoh adat dan nelayan tradisional dapat digunakan sebagai pelengkap untuk memverifikasi apakah norma-norma adat masih hidup (*living law*) dan dijalankan oleh masyarakat.

Untuk menjaga validitas dan keandalan analisis, digunakan triangulasi bahan hukum, yakni membandingkan temuan dari bahan hukum primer, sekunder, dan data pendukung lain. Triangulasi ini bertujuan memastikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun tidak hanya sah secara doktrinal, tetapi juga relevan secara sosial dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan ekologis dalam *green economy*.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan hubungan antara transformasi nilai budaya, revitalisasi hukum adat, dan implementasi ekonomi hijau yang berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir Aceh. Pendekatan normatif ini tidak hanya bertujuan membuktikan eksistensi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga untuk mengusulkan peran strategisnya dalam membangun masa depan hukum lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Perubahan Nilai Budaya Masyarakat Pesisir dalam Interaksi Sosial dan Ekonomi Laut

Masyarakat pesisir merupakan kelompok sosial yang memiliki relasi erat dengan laut sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan basis kebudayaan (Maksum, A.: 2023). Dalam konteks Aceh, hubungan masyarakat pesisir dengan laut tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan juga ideologis dan kultural (Daudy, M. H.: 2015). Laut diposisikan sebagai bagian dari sistem nilai dan kehidupan sehari-hari. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial, praktik ekonomi, dan nilai-nilai budaya masyarakat pesisir yang dipicu oleh modernisasi, globalisasi, dan intervensi kebijakan pembangunan berbasis eksploitatif. Perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dinamika hukum adat laut serta keberlanjutan sistem sosial-ekologis masyarakat pesisir.

Dalam masyarakat pesisir Aceh, struktur sosial tradisional selama berabad-abad dibentuk melalui relasi *patron-klien*, solidaritas komunal, dan ketaatan terhadap norma adat. Lembaga adat seperti Panglima Laot memegang peranan sentral dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan distribusi sumber daya laut (Ulya, Z., Iqbal, M., & Aldino, H.: 2025). Sistem ini memungkinkan terbentuknya struktur sosial yang relatif egaliter dengan pembagian peran yang jelas antara nelayan, tokoh adat, dan masyarakat umum.

Namun, gelombang modernisasi yang masuk melalui program pembangunan kelautan nasional dan penetrasi pasar global telah menyebabkan disrupsi dalam struktur sosial tersebut. Munculnya aktor-aktor baru seperti pengusaha kapal besar, investor asing, dan korporasi industri perikanan menyebabkan relasi sosial menjadi semakin kompleks dan kompetitif. Solidaritas komunal mulai tergantikan oleh hubungan transaksional berbasis keuntungan. Sementara itu, generasi muda di komunitas pesisir cenderung menjauh dari tradisi laut dan memilih sektor kerja non-maritim seperti pekerja migran, sektor jasa, atau buruh konstruksi.

Relasi antar komunitas pesisir pun mengalami pergeseran. Dahulu, antar gampong nelayan memiliki ikatan kekerabatan, pertukaran sumber daya, dan semangat gotong royong dalam kegiatan laut. Kini, relasi tersebut mengalami kompetisi sumber daya akibat penurunan hasil tangkapan, eksploitasi alat tangkap destruktif, dan ketimpangan akses terhadap peralatan modern. Akibatnya, potensi konflik horizontal meningkat dan solidaritas sosial melemah. Transformasi ini secara perlahan mengikis nilai-nilai kolektif yang menjadi fondasi hukum adat laut (Rahmawati, R., & Afriandi, F.: 2024).

Sistem ekonomi masyarakat pesisir Aceh sebelumnya bersifat subsisten dan berlandaskan pada nilai keberlanjutan ekologis. Penangkapan ikan dilakukan dalam skala kecil, dengan alat tangkap ramah lingkungan seperti pancing, jaring kecil, dan pukat harimau tradisional yang digunakan secara selektif. Kegiatan ekonomi laut tidak

hanya dilihat sebagai aktivitas komersial, tetapi juga sebagai bagian dari ritual budaya, siklus musiman, dan distribusi keadilan antar anggota komunitas.

Namun, masuknya paradigma ekonomi pasar dan modernisasi perikanan telah mengubah orientasi kegiatan ekonomi laut menjadi komersial, intensif, dan eksploitatif. Alat tangkap modern seperti pukat cincin (purse seine), cantrang, dan kapal mesin besar mulai digunakan tanpa memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan. Banyak nelayan tradisional yang kehilangan akses terhadap wilayah tangkap karena konflik ruang laut dengan pelaku industri perikanan.

Skema pemasaran hasil laut pun berubah. Jika sebelumnya hasil tangkapan dikelola secara kolektif dan dijual di pasar lokal atau dibagi sesuai sistem bagi hasil adat, kini hasil tangkapan dijual melalui jalur distribusi yang dikuasai oleh tengkulak, pemodal besar, atau agen ekspor. Ketergantungan nelayan pada modal eksternal membuat mereka rentan terhadap jerat utang dan ketidakstabilan harga pasar global. Dalam jangka panjang, praktik ini melemahkan otonomi ekonomi komunitas pesisir dan mempercepat degradasi lingkungan laut.

Perubahan struktur sosial dan sistem ekonomi laut membawa implikasi serius terhadap keberlangsungan hukum adat laut, khususnya lembaga Panglima Laot. Sebagai lembaga tradisional yang mengatur tata kelola laut berbasis nilai kolektif dan spiritualitas, otoritas Panglima Laot mulai terpinggirkan oleh regulasi formal yang tidak sepenuhnya mengakui struktur sosial adat. Banyak peraturan daerah dan kebijakan sektor kelautan tidak memberi ruang partisipatif bagi lembaga adat untuk berperan dalam pengambilan keputusan.

Akibatnya, norma-norma adat seperti larangan menangkap ikan di masa bertelur, larangan merusak terumbu karang, atau sistem sasi laut mulai ditinggalkan karena tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum negara. Masyarakat pun mulai kehilangan kepatuhan terhadap hukum adat, terlebih ketika nilai-nilai kolektif tergantikan oleh orientasi keuntungan individual. Kondisi ini menciptakan kekosongan otoritas moral dan hukum dalam pengelolaan laut.

Di sisi lain, nilai keberlanjutan yang selama ini tertanam dalam praktik adat mulai tergantikan oleh logika eksploitasi sumber daya. Hukum adat yang dulunya menjadi instrumen pelestarian lingkungan berubah menjadi simbol budaya semata tanpa daya operasional. Padahal, di tengah krisis ekologi laut, revitalisasi hukum adat dengan perspektif ekologis sangat penting untuk menciptakan sistem tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan.

Transformasi nilai budaya masyarakat pesisir, jika tidak dikelola dengan pendekatan integratif dan partisipatif, dapat memperkuat jurang antara hukum adat dan sistem hukum formal. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas lembaga adat, rekognisi dalam peraturan perundang-undangan, dan pengarusutamaan nilai-nilai lokal dalam kebijakan pembangunan pesisir menjadi agenda strategis yang harus diupayakan.

Perubahan nilai budaya masyarakat pesisir Aceh dalam interaksi sosial dan ekonomi laut merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek: dari perubahan relasi sosial, pergeseran orientasi ekonomi, hingga penurunan otoritas hukum adat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan green economy, pemahaman terhadap dinamika ini sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi yang terjadi tidak mengorbankan nilai-nilai budaya lokal dan keberlanjutan ekosistem.

Pembaharuan hukum dan kebijakan pesisir harus dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan ekologis, pemberdayaan masyarakat adat, serta pengakuan terhadap sistem hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Hanya dengan pendekatan holistik dan dialogis, interaksi sosial dan ekonomi laut dapat diarahkan kembali pada jalur keberlanjutan yang menghormati nilai budaya dan hak masyarakat pesisir sebagai penjaga ekosistem laut.

3.2. Dinamika Hukum Adat Laut dalam Menghadapi Tantangan Ekologis

Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang secara historis dan kultural memiliki keterikatan erat dengan sumber daya laut. Dalam konteks Aceh, keterikatan ini terwujud dalam sistem hukum adat laut yang dikelola oleh lembaga adat seperti Panglima Laot. Hukum adat laut tidak hanya mengatur teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, spiritualitas, dan kearifan ekologis local (Sulaiman, S.: 2010). Akan tetapi, seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan laut akibat aktivitas manusia, perubahan iklim, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap komunitas adat, hukum adat laut menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan fungsinya.

Tulisan ini membahas secara mendalam dinamika hukum adat laut di Aceh dalam merespons tantangan ekologis kontemporer. Terdapat tiga isu utama yang dikaji: (1) kerangka normatif dan kelembagaan hukum adat laut; (2) tantangan ekologis yang mempengaruhi keberlanjutan hukum adat; dan (3) respons dan strategi adaptasi hukum adat dalam menghadapi dinamika tersebut.

Hukum adat laut Aceh memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban pesisir, dengan Panglima Laot sebagai lembaga sentral yang menjalankan fungsi regulatif, yudikatif, dan sosial (Ulya, Z., Iqbal, M., & Aldino, H.: 2025). Norma-norma adat mengatur berbagai aspek kehidupan nelayan, seperti waktu melaut, alat tangkap yang diperbolehkan, wilayah tangkap, larangan-larangan adat, serta sanksi bagi pelanggaran. Selain itu, hukum adat juga menjadi instrumen resolusi konflik antarnelayan maupun antarwilayah tangkapan.

Legalitas hukum adat laut telah mendapat pengakuan dalam beberapa regulasi, antara lain UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis partisipasi masyarakat hukum adat. Dalam praktiknya, lembaga seperti Panglima Laot sering kali berada dalam posisi subordinat terhadap kebijakan kelautan nasional dan daerah yang lebih teknokratis.

Kelembagaan hukum adat laut cenderung mengalami pelemahan akibat berkurangnya legitimasi sosial dan keterbatasan kapasitas dalam menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan kontemporer. Modernisasi alat tangkap, masuknya investor asing, dan lemahnya dukungan anggaran untuk revitalisasi adat menjadi faktor yang menggerus otoritas dan efektivitas hukum adat dalam pengelolaan sumber daya laut secara lestari.

Dalam dua dekade terakhir, berbagai tantangan ekologis telah memperburuk kondisi lingkungan laut di wilayah pesisir Aceh. Beberapa tantangan yang paling menonjol antara lain:

- 1. Penangkapan ikan berlebihan (overfishing) akibat penggunaan alat tangkap destruktif dan praktik illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.
- 2. Kerusakan habitat laut seperti terumbu karang dan padang lamun akibat eksploitasi sumber daya dan pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan.
- 3. Pencemaran laut dari limbah domestik, industri, dan aktivitas pelayaran.
- 4. Perubahan iklim yang menyebabkan naiknya suhu laut, abrasi pantai, dan penurunan produktivitas perikanan.

Tantangan-tantangan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada kapasitas hukum adat dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekologis (Mubarok, et.al.,: 2024). Banyak norma adat yang bersifat konservasi tidak lagi dijalankan secara konsisten karena tekanan ekonomi dan menurunnya kesadaran kolektif. Sebagai contoh, larangan menangkap ikan di musim bertelur atau di zona konservasi lokal sering diabaikan karena kebutuhan ekonomi mendesak atau kurangnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat.

Di sisi lain, lemahnya dukungan negara terhadap sistem hukum adat menyebabkan masyarakat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dalam menghadapi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar, seperti kapal-kapal besar atau perusahaan perikanan modern. Hukum adat tidak memiliki perangkat penegakan formal, sehingga ketika konflik ekologis terjadi lintas yurisdiksi adat, penyelesaiannya menjadi tidak efektif.

Meskipun menghadapi tantangan besar, hukum adat laut di Aceh menunjukkan kapasitas adaptif melalui berbagai inisiatif local (Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N.: 2024). Adaptasi ini dapat dikategorikan dalam tiga strategi utama:

- Revitalisasi Norma Adat Berbasis Ekologis
 Beberapa komunitas pesisir mulai melakukan pembaruan norma adat dengan
 memasukkan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan. Misalnya,
 penguatan larangan penggunaan bom dan racun ikan dikombinasikan dengan
 kampanye edukasi ekologis di tingkat gampong. Selain itu, penetapan zona
 larang tangkap lokal dan sistem rotasi wilayah tangkap menjadi bentuk inovasi
 normatif untuk menjaga daya dukung ekosistem laut.
- 2. Penguatan Kelembagaan dan Aliansi Strategis

Lembaga adat seperti Panglima Laot di beberapa wilayah mulai memperkuat struktur organisasinya, memperluas jaringan dengan LSM lingkungan, perguruan tinggi, dan dinas kelautan. Aliansi ini menjadi modal sosial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam forum formal serta memperluas kapasitas teknis dalam pemantauan dan pengelolaan sumber daya laut. Pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan hukum juga dilakukan agar Panglima Laot dapat memahami kerangka hukum nasional dan memanfaatkannya untuk memperjuangkan pengakuan wilayah adat laut secara legal.

3. Integrasi dengan Sistem Hukum Formal dan Kebijakan Lingkungan Beberapa daerah pesisir mulai mendorong integrasi antara hukum adat dan hukum negara melalui skema peraturan daerah atau perjanjian kerja sama. Contohnya, pengakuan wilayah adat laut dalam dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) menjadi langkah penting untuk menginstitusionalisasikan peran hukum adat dalam perencanaan ruang laut. Langkah integratif ini memberikan peluang bagi hukum adat untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan dalam sistem pemerintahan formal, serta memperkuat daya tawar masyarakat adat dalam forum pengambilan kebijakan.

Selain tantangan ekologis, dinamika hukum adat laut juga dipengaruhi oleh tantangan internal dan eksternal. Secara internal, regenerasi kepemimpinan adat menjadi isu krusial. Kurangnya minat generasi muda untuk terlibat dalam lembaga adat disebabkan oleh pergeseran nilai budaya, pendidikan yang tidak mengarusutamakan hukum adat, dan kurangnya insentif.

Secara eksternal, dualisme hukum antara negara dan adat masih menjadi hambatan besar. Banyak kebijakan kelautan bersifat *top-down* dan kurang menghormati mekanisme sosial lokal. Selain itu, orientasi pembangunan ekonomi biru (*blue economy*) yang terlalu fokus pada investasi dan pertumbuhan cenderung mengabaikan keadilan ekologis dan hak masyarakat adat pesisir.

Di tengah krisis ekologis global, paradigma *green economy* membuka ruang bagi hukum adat untuk memperoleh kembali relevansinya. Konsep pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan sangat sejalan dengan prinsip-prinsip hukum adat yang mengutamakan keseimbangan dan keberlanjutan.

Oleh karena itu, penguatan hukum adat laut perlu dijadikan sebagai bagian dari strategi nasional dalam pembangunan pesisir berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

- 1. Pengakuan legal wilayah adat laut secara eksplisit dalam regulasi nasional dan daerah.
- 2. Pengarusutamaan pendidikan hukum adat dan ekologi di sekolah-sekolah pesisir.
- 3. Fasilitasi pendanaan dan pelatihan bagi lembaga adat untuk pengelolaan sumber daya laut.

4. Pengembangan sistem monitoring bersama antara masyarakat adat dan pemerintah.

Dinamika hukum adat laut di Aceh dalam menghadapi tantangan ekologis mencerminkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih partisipatif, kontekstual, dan berbasis kearifan lokal. Hukum adat tidak lagi dapat dipandang sebagai entitas budaya semata, tetapi harus diakui sebagai instrumen hukum yang sah dan berdaya guna dalam pengelolaan sumber daya alam.

Revitalisasi hukum adat tidak hanya membutuhkan dukungan internal dari komunitas, tetapi juga dukungan politik dan legal dari negara. Sinergi antara hukum adat dan hukum negara menjadi kunci keberhasilan pembangunan pesisir yang berkeadilan dan berkelanjutan. Di era perubahan iklim dan krisis ekologis global, hukum adat laut memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pilar utama dalam sistem green economy berbasis komunitas.

3.3. Kontribusi Nilai Budaya dan Hukum Adat terhadap Green Economy

Dalam menghadapi krisis ekologi global, paradigma pembangunan yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi kebutuhan mendesak. Konsep *green economy*, yang mengedepankan efisiensi sumber daya, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, merupakan respons terhadap eksploitasi alam yang tidak terkendali dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya dan hukum adat yang telah lama berkembang dalam masyarakat lokal, khususnya masyarakat pesisir Aceh, memiliki potensi besar dalam memperkuat fondasi *green economy*.

Nilai budaya dan hukum adat tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga relasi antara manusia dengan alam secara harmoni. Di berbagai wilayah pesisir Aceh, hukum adat yang dijalankan oleh lembaga seperti Panglima Laot mencerminkan prinsipprinsip pelestarian sumber daya alam, distribusi keadilan, dan tanggung jawab antargenerasi. Oleh karena itu, pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan kontribusi konkret nilai budaya dan hukum adat terhadap praktik green economy dalam tiga dimensi utama: (1) dimensi ekologis, (2) dimensi ekonomi, dan (3) dimensi sosial dan kelembagaan.

Konsep green economy tidak dapat terlepas dari aspek pelestarian lingkungan hidup. Dalam masyarakat adat pesisir Aceh, terdapat berbagai nilai dan praktik yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis. Hukum adat laut mengatur waktu tangkap, zona larangan, jenis alat tangkap yang diperbolehkan, serta sanksi bagi pelanggaran ekosistem. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip daya dukung (carrying capacity) telah menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat jauh sebelum istilah-istilah ekologis modern dikenal (Sulaiman, S.: 2010).

Sebagai contoh, larangan menangkap ikan saat musim bertelur merupakan bentuk perlindungan terhadap siklus regenerasi hayati. Sistem rotasi wilayah tangkap secara adat juga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan stok ikan dan mencegah eksploitasi berlebihan. Praktik ini berkontribusi pada stabilitas ekosistem laut sekaligus menjamin keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat.

Nilai-nilai budaya seperti rasa malu terhadap kerusakan alam dan tanggung jawab kolektif terhadap laut juga memperkuat motivasi intrinsik masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dengan demikian, nilai budaya dan hukum adat berfungsi sebagai sistem kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ekosistem tanpa perlu bergantung pada mekanisme penegakan hukum negara yang formal dan mahal.

Green economy menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien sumber daya, dan rendah emisi (Romli, M.: 2024). Nilai budaya dan hukum adat dalam masyarakat pesisir Aceh mendorong sistem ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Dalam tradisi adat, hasil laut tidak dikuasai secara individual, melainkan dibagi melalui sistem bagi hasil yang adil, dengan memperhatikan hak nelayan, pemilik kapal, dan tenaga kerja.

Sistem distribusi hasil tangkapan berdasarkan norma adat memastikan tidak terjadinya eksploitasi satu pihak atas pihak lain. Ini mencerminkan prinsip keadilan ekonomi yang menjadi inti dari *green economy*. Selain itu, hukum adat mendorong penggunaan alat tangkap tradisional yang tidak merusak lingkungan dan memiliki emisi karbon rendah, seperti perahu layar, jaring tradisional, dan pancing.

Praktik ekonomi adat juga mendukung rantai pasok lokal dan pasar komunitas. Hasil tangkapan umumnya dijual di pasar lokal, memungkinkan sirkulasi ekonomi di tingkat desa dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor yang fluktuatif. Ekonomi lokal ini memperkuat ketahanan komunitas dan mengurangi jejak karbon transportasi produk.

Selain itu, nilai budaya dalam masyarakat adat mendukung pola konsumsi yang sederhana, hemat, dan berorientasi pada kebutuhan (need-based), bukan pada keinginan (want-based). Sikap hidup sederhana ini menjadi kontra narasi terhadap konsumsi berlebihan yang menjadi akar permasalahan lingkungan global.

Pembangunan green economy menuntut partisipasi sosial dan penguatan kelembagaan lokal. Dalam hal ini, hukum adat dan nilai budaya memiliki kontribusi besar dalam membangun kapasitas kelembagaan komunitas. Lembaga adat seperti Panglima Laot tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum adat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan lingkungan, resolusi konflik, dan mobilisasi sumber daya komunitas.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga adat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga formal negara. Hal ini memberi peluang strategis bagi integrasi kebijakan green economy dengan institusi adat yang telah memiliki legitimasi sosial. Misalnya, program konservasi laut berbasis masyarakat (community-based marine conservation) dapat lebih berhasil bila dijalankan melalui mekanisme adat daripada pendekatan top-down pemerintah.

Dalam konteks Aceh, revitalisasi peran Panglima Laot sebagai aktor strategis dalam pembangunan pesisir sangat penting. Peran ini tidak hanya terbatas pada menjaga

nilai-nilai budaya, tetapi juga dapat diperluas dalam perencanaan tata ruang laut, mitigasi bencana pesisir, dan pengembangan ekonomi hijau berbasis komunitas. Sinergi antara kelembagaan adat dan kelembagaan negara harus didorong agar tercipta tata kelola lingkungan yang inklusif dan berkeadilan.

Meskipun memiliki kontribusi besar, pengintegrasian nilai budaya dan hukum adat ke dalam sistem *green economy* menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum adanya pengakuan formal secara menyeluruh terhadap wilayah adat laut dalam kebijakan nasional membuat hukum adat tidak memiliki kepastian hukum. Kedua, generasi muda cenderung mengalami disorientasi nilai akibat globalisasi dan pendidikan yang tidak mengarusutamakan nilai lokal

Ketiga, terjadi erosi kelembagaan adat akibat intervensi program pembangunan yang bersifat sentralistik. Keempat, lemahnya dukungan finansial dan teknis bagi lembaga adat dalam menjalankan perannya sebagai penjaga ekosistem dan fasilitator ekonomi komunitas. Kelima, masih adanya dikotomi antara hukum negara dan hukum adat yang membuat integrasi sulit terwujud.

Namun demikian, terdapat berbagai peluang untuk mendorong kontribusi nilai budaya dan hukum adat dalam green economy. Salah satunya adalah melalui skema pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dalam regulasi perikanan, pengelolaan wilayah pesisir, dan konservasi. Selain itu, pendekatan pendidikan berbasis budaya lokal dapat memperkuat kembali identitas ekologis masyarakat pesisir.

Pemerintah, akademisi, dan LSM perlu membangun kemitraan dengan komunitas adat untuk merancang program pembangunan yang menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat daya saing ekonomi berbasis keberlanjutan. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan akan memastikan bahwa hukum adat tidak hanya menjadi ornamen budaya, tetapi menjadi aktor utama dalam ekonomi hijau.

Nilai budaya dan hukum adat memiliki kontribusi nyata dan strategis dalam mendorong praktik *green economy* yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam masyarakat pesisir Aceh, hukum adat laut menjadi contoh bagaimana sistem lokal mampu membangun keseimbangan antara manusia dan alam, antara ekonomi dan ekologi, serta antara generasi kini dan masa depan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan hukum adat ke dalam sistem hukum dan kebijakan nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun model pembangunan pesisir yang berakar pada kearifan lokal namun relevan dalam konteks global. Pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan hukum adat bukan hanya urusan pelestarian budaya, tetapi juga menjadi fondasi transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

4. Penutup

Nilai budaya dan hukum adat masyarakat pesisir Aceh memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hukum adat laut, yang

dijalankan melalui lembaga seperti Panglima Laot, telah lama memuat prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan ekologis seperti pengaturan waktu dan alat tangkap, serta larangan merusak habitat laut. Sistem nilai lokal yang mengedepankan rasa tanggung jawab kolektif, kesederhanaan hidup, dan kepatuhan terhadap norma sosial menjadi fondasi alami bagi praktik green economy yang berorientasi pada pelestarian lingkungan.

Selain kontribusi ekologis, hukum adat juga menunjang sistem ekonomi berbasis komunitas yang adil dan berkelanjutan. Mekanisme pembagian hasil laut, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta sirkulasi ekonomi lokal yang tidak tergantung pasar global menjadi wujud ekonomi hijau yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat adat. Nilai budaya yang menanamkan etika konsumsi moderat dan solidaritas ekonomi juga membantu mencegah eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan mendorong ketahanan komunitas.

Namun, pengakuan formal terhadap hukum adat masih terbatas, dan tantangan internal seperti erosi nilai serta lemahnya regenerasi kelembagaan menjadi hambatan nyata. Untuk itu, strategi integratif antara sistem hukum negara dan hukum adat sangat diperlukan agar nilai budaya tidak hanya menjadi warisan budaya semata, tetapi juga menjadi landasan normatif dan kelembagaan dalam pembangunan pesisir yang berkeadilan ekologis dan sosial. Kolaborasi antara komunitas adat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam menjadikan hukum adat sebagai pilar penting green economy di Indonesia.

Referensi

- Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Atmaja, A. E. (2024). Legalisasi Standar Internasional: Menertibkan Regulasi Swasta Transnasional dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia: Legalization of International Standards: Regulating Transnational Private Regulations in the Formation of Legislation in Indonesia. *JAPHTN-HAN*, 3(2), 167-194.
- Daudy, M. H. (2015). Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 59-67.
- Fatahillah, F., Arnita, A., & Nurarafah, N. (2024). Legitimasi Hukum Terhadap Perlindungan Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan Di Aceh. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 709-721.
- Iqbal, M., Radhali, Z. U., Rachmad, A., Aldino, H., & Asnawi, M. I. (2025). Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Teoritis Dan Praktis). *CV SANGPENA MEDIA*.
- Maksum, A. (2023). Relasi Agama Islam Dan Budaya Dalam Transformasi Sosial Masyarakat Patimban Pesisir Pantai Utara Kabupaten Subang. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(001).
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di era otonomi daerah: Tantangan dan peluang. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2), 69-77.
- Rahmawati, R., & Afriandi, F. (2024). Eksistensi Lembaga Adat Laut dalam Pengelolaan

- Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan: Kajian Literature Review. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*, 18(1), 45-62.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. Ekomadania: *Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1-14.
- Romli, M. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) Di Indonesia. Ekomadania: *Journal of Islamic Economic and Social*, 8(1), 1-14.
- Sukamto, M. E. I. (2017). Pengelolaan Potensi Laut Indonesia Dalam Spirit Ekonomi Islam (Studi Terhadap Eksplorasi Potensi Hasil Laut Indonesia). *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 35-62.
- Sulaiman, S. (2010). Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat Laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberkelanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat. *Universitas Diponegoro*.
- Ulya, Z., Iqbal, M., & Aldino, H. (2025). Panglima Laot Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa: Perspektif Hukum Adat Dan Integrasi Dengan Hukum Nasional. *JURNAL ARBITRASE INDONESIA*, 1(2), 92-101.
